BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berlandaskan 4 pilar kebangsaan Indonesia yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 24 karakter bangsa yaitu: bangga sebagai bangsa Indonesia, berpikir positif, pantang menyerah, gotong-royong, bertoleransi dan menghargai kemajemukan, cinta damai, kejar prestasi, demokratis, kerja keras, anti diskriminatif, menghargai pendapat orang lain, sopan dan santun, rendah hati, sportif, lugas, berani bersaing, setia, satu kata dalam perbuatan, bersih (jujur), hormat kepada yang dituakan, rela berkorban, bermoral dan etis, serta saling percaya.

Merujuk dari pilar kebangsaan Indonesia, pembangunan kebudayaan Indonesia seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945 (amandemen ke-4) terdapat tujuh pilar pembangunan kebudayaan yaitu: (1) hak berkebudayaan, (2) pembangunan karakter bangsa dan multikutur, (3) pelestarian warisan budaya, (4) diplomasi budaya, (5) industri budaya, (6) sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan, serta (7) sarana dan prasarana budaya. Upaya pembangunan kebudayaan semakin diperkuat dengan pengintegrasian antara fungsi pendidikan dan fungsi kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, kebudayaan kembali bersatu dalam satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu pula, dalam proses pembangunan Negara sejak tahun 1945 sampai sekarang telah tercatat dalam sejarah pemerintahan terdapat Wakil Menteri yang membidangi kebudayaan, dimana selama ini posisi struktural tertinggi pemerintahan yang khusus menangani bidang kebudayaan adalah seorang Direktur Jenderal. Hal ini membawa kemajuan dan percepatan dalam penyelesaian tugas-tugas strategis dalam pembangunan kebudayaan Indonesia.

Proses integrasi kebudayaan dalam fungsi pendidikan ini semakin memperkuat sasaran dan arah dari prioritas nasional pembangunan kebudayaan sebagai upaya peningkatan karakter dan jati diri bangsa agar tertanam rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, serta sebagai identitas yang membedakan ciri bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia dalam proses

"pembudayaan" melalui pendidikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya, tradisi, kesenian, film, dan sejarah merupakan aset bangsa yang tak ternilai sebagai modal dasar dalam pembangunan bangsa.

Pelestarian nilai budaya yang terkandung dalam aspek kesejarahan, kepercayaan, tradisi, kesenian, perfilman, cagar budaya, dan permuseuman merupakan potensi yang sangat baik apabila diintegrasikan dengan pendidikan sebagai bagian dari proses pembudayaan bangsa Indonesia.

B. GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Dalam perjalanan sejarahnya, kelembagaan kebudayaan di pemerintahan harus mengalami beberapa kali perubahan dengan dipindahkannya bidang kebudayaan dari lingkungan pendidikan yang telah bersatu selama 55 tahun (1945-2000) ke lingkungan kerja bidang pariwisata selama 11 tahun dan di bulan Oktober tahun 2011 berfusi kembali dengan bidang pendidikan. Tentunya hal ini turut berpengaruh terhadap kinerja bidang kebudayaan itu sendiri.

Sesuai hasil Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 59/P tahun 2011, sejak tanggal 19 Oktober 2011, Kementerian Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan kebudayaan yang semula ada pada Kementerian Pariwisata berpindah Kebudayaan dan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan keluarnya Keppres tersebut, Kemdikbud menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 24 Oktober 2011. Perubahan nama ini secara struktural disertai dengan penambahan Direktorat Jenderal Kebudayaan berikut unit-unit kerja di bawahnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 92 tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, fungsi kebudayaan kembali dileburkan dengan fungsi

pendidikan. Tentu saja ini bukanlah babak baru dalam dunia pendidikan mengingat sebelumnya Kemdiknas adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).

Salah satu alasan terjadinya perubahan tersebut adalah bahwa kebudayaan tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Pentingnya kedudukan kebudayaan dalam pendidikan sudah disadari dan pernah diungkapkan oleh Mendiknas, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.BA dalam Semiloka "Arah Baru Pengembangan Ilmu Pendidikan: Landasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berbudaya", yang diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, pada tahun 2007. Menurutnya, paradigma pendidikan harus diubah dari paradigma pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi pendidikan yang berbudaya. Dalam paradigma pertama, manusia hanya dijadikan objek; sedangkan dalam paradigma kedua, manusia menjadi subjek, manusia yang berbudaya tentunya. Mendudukkan manusia menjadi suatu objek merupakan tindakan dehumanisasi, dan sekaligus bertentangan dengan kodrat manusia yang sebenarnya.

Perubahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berdampak tidak hanya pada nomenklatur kelembagaan serta tugas dan fungsi, akan tetapi juga berdampak pada pengelolaan aset, kepegawaian, dan penganggaran. Peran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan mampu melaksanakan pembangunan kebudayaan nasional yang ditujukan untuk memperkuat jatidiri dan karakter bangsa, menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wujud peran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 yang memuat di dalamnya salah satu Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan dalam rangka pembentukan jatidiri dan karakter bangsa. Substansi inti bidang kebudayaan pada tahun 2013 adalah Revitalisasi Taman Budaya, Fasilitasi Kesenian, Restorasi Film, Fasilitasi Film Right, Revitalisasi Museum, Registrasi Nasional Cagar Budaya, dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelestarian Cagar Budaya.

C. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
- 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

14. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bab VII Pasal 529 sampai 672 menguraikan tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh satu Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima Direktorat dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

- c. Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kesenian dan perfilman.
- d. Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.
- e. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang sejarah serta perumusan nilai budaya.
- f. Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kekayaan dan warisan budaya serta internalisasi nilai dan diplomasi budaya.

Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu Unit Pelaksana Teknis. Berdasarkan Peraturan/Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, terdiri dari:

a. Unit Pelaksana Teknis Pelestarian Cagar Budaya (Balai Pelestarian Cagar Budaya/BPCB)

NO.	LOKASI	WILAYAH KERJA	
1.	Kabupaten Aceh Besar, Aceh	Provinsi Aceh	
		Provinsi Sumatera Utara	
2.	Kabupaten Tanah Datar,	Provinsi Sumatera Barat	
	Sumatera Barat	Provinsi Riau	
		Provinsi Kepulauan Riau	
3.	Kota Jambi, Jambi	Provinsi Jambi	
		Provinsi Sumatera Selatan	
		Provinsi Bengkulu	
		Provinsi Bangka Belitung	
4.	Kabupaten Serang, Banten	Provinsi Banten	
		Provinsi Jawa Barat	
		Provinsi DKI Jakarta	
		Provinsi Lampung	
5.	Kabupaten Sleman, Dl	Provinsi DI Yogyakarta	
	Yogyakarta		
6.	Kabupaten Klaten, Jawa	Provinsi Jawa Tengah	
	Tengah		

7.	Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
8.	Kabupaten Gianyar, Bali	Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
9.	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Nosa Teriggara Timor Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Barat
10.	Kota Gorontalo, Gorontalo	Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Gorontalo
11.	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur
12.	Kota Ternate, Maluku Utara	Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Provinsi Papua Provinsi Papua Barat
13.	Balai Konservasi Borobudur	Borobudur, Jawa Tengah
14.	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	Sangiran, Jawa Tengah

b. Unit Pelaksana Teknis Pelestarian Nilai Budaya(Balai Pelestarian Nilai Budaya/BPNB)

NO.	LOKASI	WILAYAH KERJA	
1.	Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta	
		Provinsi Jawa Timur	
		Provinsi Jawa Tengah	
2.	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	
		Provinsi Sulawesi Tenggara	
		Provinsi Sulawesi Barat	
3.	Kota Tanjung Pinang, Kepulauan	Provinsi Riau	
	Riau	Provinsi Jambi	
		Provinsi Bangka Belitung	
		Provinsi Kepulauan Riau	
4.	Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	
		Provinsi Kalimantan Timur	
		Provinsi Kalimantan Tengah	
		Provinsi Kalimantan Selatan	
5.	Kota Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara	
		Provinsi Sulawesi Tengah	
		Provinsi Gorontalo	
6.	Kota Bandung, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	
		Provinsi Banten	
		Provinsi DKI Jakarta	
		Provinsi Lampung	
7.	Kota Banda Aceh, Aceh	Provinsi Aceh	
		Provinsi Sumatera Utara	

8.	Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku	
		Provinsi Maluku Utara	
9.	Kabupaten Badung, Bali	Provinsi Bali	
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
10	Kota Padang, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	
		Provinsi Bengkulu	
		Provinsi Sumatera Selatan	
11	Kota Jayapura, Papua	Provinsi Papua	
		Provinsi Papua Barat	

c. Unit Pelaksana Teknis Permuseuman dan Galeri Nasional Indonesia


NO.	SATUAN KERJA	LOKASI
1.	Museum Nasional	Jakarta
2.	Museum Kebangkitan Nasional	Jakarta
3.	Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta	Yogyakarta
4.	Museum Sumpah Pemuda	Jakarta
5.	Museum Perumusan Naskah Proklamasi	Jakarta
6.	Museum Basoeki Abdullah	Jakarta
7.	Galeri Nasional Indonesia	Jakarta

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 3.348 orang pegawai per 31 Desember 2013, dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Ditjen Kebudayaan 2013

No.	Pegawai	PNS (org)	Non PNS (org)
1.	Golongan IV	131	
2.	Golongan III	1.302	
3.	Golongan II	1.204	
4.	Golongan I	711	
5.	Juru pelihara		1.875
	Jumlah	3.348	1.875

JUMLAH PEGAWAI PNS DITJEN KEBUDAYAAN 2013



Untuk melaksanakan tugas fungsional Direktorat Jenderal Kebudayaan juga didukung Pegawai dengan Jabatan Fungsional Peneliti sebanyak 189 orang, terdiri dari: Peneliti Madya sebanyak 6 orang, Peneliti Muda sebanyak 119 orang, Peneliti Pertama sebanyak 28 orang, dan Peneliti Pelaksana Lanjutan sebanyak 36 orang. Sedangkan jumlah juru pelihara yang merupakan pekerja honorer sebanyak 1.875 orang, dengan tugas menjaga dan memelihara cagar budaya.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

